



P U T U S A N

Nomor : 51/C/PK/PJK/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

P.T. SRIBOGA RATURAYA, N.P.W.P. : 01.690.260.3-057.000 beralamat di Plaza Daniprisma Lt. 3, Jalan Sultan Hasanudin nomor 47-48, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. Abdul Rauf, beralamat di Tebet Timur Dalam II/17, Rt. 003/011, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2003, Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

M e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Robert Pakpahan dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2004, Termohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Pemohon ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put-01642/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Kepala KPP PMA IV menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 untuk Masa Pajak Oktober 2001 isinya cacat hukum, karena ;

- a. Pada nomor : 4 SKPKB dimaksud dicantumkan kata-kata PPN yang lebih bayar (3 g – 2 c)/lebih bayar (3.g – 2.c) sebesar Rp. 4.222.925.646 (empat milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) karena telah dinyatakan lebih bayar maka tidak seharusnya dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 844.585.129,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) (Nomor 7.b) dan tidak seharusnya menimbulkan adanya kurang bayar sebesar Rp. 5.067.510.775,- (lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) (nomor 8) ;
- b. Tidak diisi lengkap, sehingga tidak dapat diketahui Jumlah Dasar Pengenaan Pajak, Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri serta Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan sehingga secara hukum (SKPKB) dimaksud tidak seharusnya ada ;

Bahwa karenanya Surat Keputusan Direktur Pajak Nomor : KEP-205/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tidak didahului dengan

disampaikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Surat Teguran kepada Pemohon Banding sedang Pasal 5 (2) huruf b Keputusan Menteri Keuangan No. 234/KMK.05/1996, menyatakan bahwa apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari, sejak dikeluarkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pihak yang berhutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka Impor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Importir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan berdomisili sesuai contoh formulir pada lampiran IV untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

Bahwa menurut Surat Edaran DJP Nomor : SE-219/PJ/1998 tanggal 12 Oktober 1998 angka 2 dan 3 "bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PPN dan PPNBN yang belum dibayar pada saat impor ternyata dijumpai bahwa Surat Pemberitahuan Impor belum dikirim oleh Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai kepada Kepala KPP terkait atau sudah dikirimkan namun oleh Kepala KPP terkait belum ditindaklanjuti, maka terhadap hasil pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemeriksa yang bersangkutan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku "Surat Edaran ini tidak seharusnya diberlakukan manakala wajib pajak terkait sudah melaporkan penjualan atas Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut di dalam SPT Masa Pajak terkait dan wajib pajak telah menyetorkan Pajak yang seharusnya terutang berdasarkan SPT tersebut, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding ;

Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/1998, usul penerbitan STP PPh dan/atau SKPKB sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa Laporan Pemeriksaan dan Nota Penghitungan Pajak (NPP) yang harus dibuat Pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan harus disampaikan kepada KPP terkait bersama-sama dengan berkas Wajib Pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 hari setelah pembahasan berakhir (*closing conference*). Pemeriksaan yang dimaksud seharusnya meliputi SPT Masa Pajak yang bersangkutan beserta bukti-bukti pendukungnya ;

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat himbauan agar segera melunasi PPN Impor yang belum dibayar selama tahun 2001 sesuai dengan Surat Instruksi Kepala Kanwil VII DJP Jakarta Raya Khusus Nomor : S-2392/WPJ.07/BD/04/2002 tanggal 14 Agustus 2002. Hal mana telah menghilangkan kesempatan bagi Pemohon Banding untuk menjelaskan keadaan yang sebenar-benarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya surat ketetapan pajak ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put-01642/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.205/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2001 Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002, atas nama PT. Sriboga Raturaya, NPWP : 01.690.260.3-057.000, alamat Plaza Daniprisma Lt. 3, Jalan Sultan Hasanudin Nomor : 47-48, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak tanggal 3 Oktober 2003 No. Put-01642/PP/HT.V/16/2003 diberitahukan kepada Pemohon

Banding ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dikirimkan melalui Pos pada tanggal 23 Oktober 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2003 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Desember 2003 dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Februari 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91 dan 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Nomor : Put.01642/PP/HT.V/16/2003 Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan banding PT. Sriboga Raturaya No. 64/ARP/R/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003, yang terdaftar dalam berkas sengketa No. 16-016513-2001, dengan alasan permohonan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, secara nyata telah mengabaikan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang ;

2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan Pengadilan Pajak yang semata-mata hanya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tanpa memperhatikan substansi dari maksud permohonan banding yang sesungguhnya, dan hanya menempatkan masalah formalitas di atas substansi sengketa, adalah tidak mencerminkan upaya Hakim Pengadilan Pajak untuk menciptakan keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu ketentuan yang mengharuskan Hakim untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan (lihat penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002). Dengan tidak dipertimbangkannya materi pokok sengketa yang diajukan PT. Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-205/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat, maka Hakim Pengadilan Pajak melalui keputusannya telah menghilangkan hak wajib pajak untuk mendapatkan keadilan ;
4. Bahwa SKPKB Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Oktober 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasar

penerbitan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SKPKB adalah "Pasal 13 atau 17 B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menagih PPN Impor. Fakta ini merupakan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Karenanya demi hukum sesuai Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 oleh Mahkamah Agung perlu dilakukan peninjauan-kembali ;

5. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan "Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar" ;

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) disebutkan : "Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini,dst" ;

Bahwa karena dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidak disebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu hal yang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00008/227/01/057/02

tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2002 tidak mempunyai dasar hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, atas Keputusan Hakim tersebut kami mohon untuk dilakukan peninjauankembali ;

6. Bahwa melalui keputusannya, Hakim Pengadilan Pajak tidak memperhatikan materi permohonan banding, bahwa penerbitan SKPKB PPN Impor yang dilakukan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat kepada Wajib Pajak bukanlah kesalahan/kelalaian dari Wajib Pajak tetapi karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melaksanakan pemungutan PPN Impor pada saat impor BKP tersebut dilakukan, namun karena seluruh BKP yang diimpor tersebut ketika penyerahannya (dijual) tetap dipungut PPN (Pajak Keluaran) oleh Wajib Pajak, dan PPN yang terutang telah disetor dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai meka-nisme PPN dan ketentuan yang berlaku, sehingga negara sama sekali tidak dirugikan. Hal ini dapat dilihat pada surat Kepala Kanwil VII DJP Jakarta Raya Nomor : S-2008/WPJ.07/BD.04/ 2002 tanggal 27 Juni 2002 khusus yang telah menyatakan bahwa atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) Nomor : S-000442 s.d S-000444/SPKPV/WBC.06/KP.01/2002 tanggal 02 April 2002 dari KPBC Tanjung Emas tidak ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dapat disetujui. Fakta tersebut adalah merupakan suatu bagian dari tuntutan yang tidak dipertimbangkan sebab-sebabnya oleh Hakim Pengadilan Pajak yang secara materi sangat merugikan Wajib Pajak dalam mencari keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf d kami mohonkan untuk dapat dilakukan peninjauankembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan ad. 1 dan ad. 2. :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak sudah benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan antara lain syarat formal pembayaran 50 % dari utang pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak dipenuhi ;

mengenai alasan-alasan ad. 3 s.d ad. 6. :

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (*Irrelevant*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauankembali ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I : ...



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **P.T. SRIBOGA RATURAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauankembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Juni 2004** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. dan Ny. Chairani A. Wani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mien Trisnawaty, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Widayatno Sastrohardjono, S.H.M.Sc

ttd./.-

Chairani A. Wani, S.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Biaya peninjauankembali :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali Rp. 2.493.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Wakil Panitera,**

(**SATRI RUSAD, S.H.**)
NIP. 040017956.-